



**OPTIMALISASI PENYELESAIAN PENANGANAN PERKARA TINDAK
PIDANA NARKOTIKA BAGI PELAKU SEBAGAI PENGGUNA AKHIR (*END
USER*) MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF
DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG**

Alifia Rasydatul Ulya¹, Benny Sumardiana²

^{1,2}Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: alifiarasyd@students.unnes.ac.id

Abstrak

Studi ini bermaksud guna mengeksplorasi kinerja Kejaksaan Negeri Semarang dalam mengimplementasikan keadilan restoratif saat penyelesaian perkara narkotika bagi pelaku pengguna akhir (end user). Pendekatan yang dipakai ialah hukum empiris secara kualitatif, mencakup wawancara intensif dengan jaksa dan telaah dokumen hukum serta literatur relevan. Temuan menunjukkan jika implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang sudah mulai diimplementasikan dengan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif, meskipun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kewenangan, birokrasi panjang, serta resistensi sosial dari keluarga pelaku. Kejaksaan Negeri Semarang berperan penting dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui kolaborasi lintas sektor dan proses asesmen yang komprehensif. Namun, penguatan regulasi, koordinasi antar lembaga, serta sosialisasi hukum pada masyarakat dan keluarga pelaku sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan keadilan restoratif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi paradigma baru dalam penanganan perkara narkotika, yang lebih berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial dibandingkan hukuman semata.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Kasus Narkotika, End User

Abstract

This research explores the operational effectiveness of the Semarang District Attorney's Office in its role of facilitating restorative justice implementation for end-user narcotics offenders. Utilizing an empirical legal methodology with a qualitative lens, the study incorporates in-depth interviews with prosecutors alongside an analysis of legal texts and relevant scholarly works. Key findings suggest that the Semarang District Attorney's Office has started to implement restorative justice with a more compassionate and recovery-focused strategy. Despite this progress, they still grapple with issues like restricted authority, prolonged bureaucratic processes, and social opposition from the offenders' families. The Semarang District Attorney's Office plays a key role in improving case outcomes through multi-agency collaboration and comprehensive evaluation processes. To further the success of restorative justice, however, strengthened legal frameworks, enhanced inter-agency cooperation, and public legal education targeting both the community and offenders' families are crucial. The research ultimately posits that restorative justice can serve as a novel



approach to handling narcotics cases, emphasizing recovery and societal reintegration over strict punishment.

Keywords: Restorative Justice, Narcotics Cases, End User

PENDAHULUAN

Keragaman suku bangsa dan bahasa yang sangat kaya menjadi ciri khas Indonesia, sebuah negara dengan populasi ratusan juta jiwa yang majemuk (Sumardiana, 2017). Keragaman ini menciptakan dinamika sosial yang unik, termasuk dalam menghadapi persoalan hukum yang memerlukan pendekatan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga kontekstual dan humanis. Penanganan perkara pidana narkotika di Indonesia merupakan isu yang kian rumit, mengingat jumlah kasus yang terus meningkat, khususnya yang melibatkan pelaku dengan latar belakang sebagai pengguna akhir (*end user*). Sejak beberapa tahun terakhir, tren peningkatan jumlah kasus narkotika menunjukkan adanya fenomena sosial yang kompleks, di mana para pengguna akhir seringkali terjebak dalam siklus ketergantungan tanpa mendapatkan penanganan yang tepat (Asyharuddin, Badaru, and Hidjaz 2020). Hal ini menggambarkan bahwa masalah narkotika bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan isu sosial yang memengaruhi berbagai lapisan masyarakat. Perspektif hukum yang selama ini dominan cenderung memusatkan perhatian pada aspek punitif, yaitu penegakan hukum yang berfokus pada pemidanaan, sehingga ruang untuk pendekatan rehabilitatif dan restoratif menjadi sangat terbatas. Selain aspek hukum, permasalahan narkotika juga berdimensi sosial dan kesehatan. Ketergantungan yang dialami oleh pengguna akhir memicu kerentanan sosial, mulai dari keretakan hubungan keluarga, stigma di masyarakat, hingga mencegah mereka untuk mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan (Hastuti, Sriwidodo, 2024). Oleh karena itu, penyelesaian perkara narkotika tidak dapat hanya dipandang sebagai proses peradilan pidana belaka, melainkan membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, para ahli kesehatan, lembaga-lembaga rehabilitasi, dan juga masyarakat. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif (*restorative justice*) ada sebagai pendekatan alternatif yang lebih manusiawi dan holistik. Pendekatan keadilan restoratif lebih menekankan pada pemulihan pelaku, daripada sekadar pemberian hukuman. Prinsip utama keadilan restoratif adalah memulihkan kondisi pelaku dan korban, serta memperbaiki relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Untuk pelaku pengguna akhir narkotika, pendekatan ini menawarkan program rehabilitasi dan pemulihan psikososial yang dirancang untuk mengurangi risiko residivisme, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial.

Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan dalam menyelesaikan kasus pidana yang mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak-pihak lain yang relevan dalam berkolaborasi untuk mendapatkan keadilan, dengan penekanan pada pemulihan kondisi awal dan bukan retribusi. Pendekatan ini lebih mengutamakan penyelesaian yang berlandaskan pada keadilan sosial, di mana pelaku diberi ruang untuk meminta maaf, memperbaiki kesalahan, dan melakukan



upaya pemulihan diri. Dalam konteks narkotika, banyak pelaku yang seharusnya dianggap sebagai korban dari ketergantungan narkotika, dan bukan hanya sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu, mereka seharusnya mendapatkan rehabilitasi dan pemulihan, bukan hanya hukuman yang akan memperburuk kondisi mereka. Peran Kejaksaan sebagai *dominus litis* menjadi sangat penting dalam menentukan jalannya proses perkara. Melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Panduan Penerapan Keadilan Restoratif, jaksa diberikan kewenangan untuk mengarahkan penanganan perkara narkotika ringan ke jalur restorative (UU No. 18 Tahun 2021), dengan menetapkan syarat dan mekanisme rehabilitasi di luar ruang sidang pengadilan. Kebijakan ini secara teoretis memberi ruang bagi penerapan *restorative justice*, akan tetapi implementasinya di praktik masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan kurang optimalnya koordinasi antar lembaga, dan resistensi budaya penegakan hukum yang kental dengan logika punitif. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan punitif semata tidak selalu efektif dalam menekan angka residivisme pengguna narkotika. Efektivitas penerapan keadilan restoratif sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif aparat penegak hukum, dan Kejaksaan Negeri Semarang adalah salah satu contohnya. Mengemban fungsi penuntutan, Kejaksaan mempunyai peran strategis dalam memfasilitasi proses hukum yang lebih humanis dengan memberikan perhatian khusus pada pelaku sebagai pengguna akhir. Kejaksaan Negeri Semarang telah melaksanakan beberapa inisiatif *restorative justice*, namun belum ada kajian komprehensif mengenai praktik tersebut dalam konteks kasus pengguna akhir narkotika.

Walaupun sudah menjadi bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia, adopsi keadilan restoratif pada perkara narkotika masih terkendala berbagai isu dalam implementasinya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya pemahaman serta kesadaran aparat penegak hukum terhadap urgensi pendekatan ini dalam menangani kasus narkotika pelaku sebagai pengguna akhir (*end user*), yang dalam banyak kasus merupakan korban ketergantungan, bukan pelaku kejahatan terorganisir. Di sisi lain, kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang berlangsung selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa pendekatan represif tidak lagi memadai untuk mengatasi persoalan narkotika, khususnya bagi pelaku penyalahgunaan yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika sebenarnya sudah menjadi landasan hukum bagi pengguna narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan, sebagaimana diatur pada Pasal 54 dan Pasal 103. Namun, pada praktiknya, peluang ini belum dimanfaatkan dengan baik oleh aparat penegak hukum, terutama pada tahap pra-ajudikasi. Sistem peradilan Indonesia mengadopsi keadilan restoratif berdasarkan sejumlah pedoman hukum yang ada di berbagai regulasi. UU No. 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama Pasal 1 Ayat (3), menjadi salah satu landasannya dengan mengartikulasikan keadilan restoratif sebagai suatu sistem yang menitikberatkan pada pemulihan relasi antara pelaku, korban, dan masyarakat (UU No. 11 Tahun 2012). Sementara itu, UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, khususnya Pasal 54 yang berbunyi



"Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial" mengatur bahwa pengguna narkoba yang bukan bagian dari jaringan pengedar narkoba sebaiknya mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman kurungan (UU No. 35 Tahun 2009). Pasal ini menyediakan ruang untuk penerapan pendekatan non-punitif, yaitu rehabilitasi, bagi pelaku yang berperan sebagai pengguna akhir narkotika. Tujuan utamanya adalah agar pelaku dapat menjalani proses pemulihan yang lebih bermakna, yang tidak hanya sekadar memberikan hukuman tetapi juga memberi kesempatan kepada pelaku untuk kembali berfungsi dalam masyarakat dengan sehat secara fisik dan mental.

Dengan demikian, studi ini bermaksud guna mengeksplorasi secara mendalam bagaimana Kejaksaan Negeri Semarang memfasilitasi implementasi keadilan restoratif saat penyelesaian perkara narkotika pelaku sebagai pengguna akhir (*end user*), seperti, penentuan kriteria penerapan keadilan restoratif, hingga penerapan *restorative justice* dalam perkara narkotika pelaku sebagai pengguna akhir (*end user*). Penting bagi Kejaksaan Negeri Semarang untuk mengoptimalkan perannya dalam memfasilitasi penyelesaian perkara narkotika melalui pendekatan yang restoratif, dengan demikian dapat tercipta keadilan yang tidak cuma terfokus pada hukuman, namun juga pada pemulihan sosial yang dapat mengurangi dampak negatif narkotika terhadap pelaku dan masyarakat. Studi ini mengkaji aspek-aspek yang menghambat implementasi keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang, termasuk peran aparat penegak hukum dengan instansi lain sebagai upaya untuk mendukung penerapan *restorative justice*. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara narkotika dengan pendekatan restoratif, sekaligus memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan fokus pada pemulihan. Oleh karena itu, penulis menuliskan 2 rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Optimalisasi Implementasi Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Bagi Pelaku Sebagai Pengguna Akhir (*End User*) Di Kejaksaan Negeri Semarang?
2. Bagaimana Peran Kejaksaan Negeri Semarang Dalam Memfasilitasi Penyelesaian Perkara Narkotika Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Bagi Pelaku Sebagai Pengguna Akhir (*End User*)?

METODE PENELITIAN

Pemilihan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaianya dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu melihat bagaimana hukum bekerja secara nyata di lapangan, bukan hanya sebatas aturan yang tertulis dalam dokumen atau undang-undang semata (Benuf, Mahmudah, and Priyono 2019). Dalam konteks ini, metode hukum empiris memungkinkan peneliti untuk menggali dinamika dan praktik penerapan hukum secara konkret, serta interaksi antara pelaku hukum, institusi, dan masyarakat terkait dengan penanganan perkara narkotika yang melibatkan pelaku sebagai pengguna akhir (*end user*). Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang



lebih mendalam dan komprehensif tentang bagaimana keadilan restoratif diterapkan dalam praktik, terutama di Kejaksaan Negeri Semarang. Pendekatan ini tidak terbatas pada aspek normatif hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya yang berperan dalam implementasi kebijakan keadilan restoratif di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Kejaksaan Negeri Semarang menangani kasus narkotika yang melibatkan pelaku sebagai pengguna akhir, dengan mempertimbangkan apakah pendekatan yang diterapkan lebih mengarah pada sanksi punitif atau justru lebih mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Studi ini menerapkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dihimpun secara langsung dengan wawancara mendalam dengan para jaksa penuntut umum yang mengatasi kasus narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang. Wawancara ini berguna dalam memperoleh data rinci mengenai proses penanganan perkara, kendala yang dihadapi, serta persepsi dan pengalaman jaksa dalam menerapkan keadilan restoratif. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait lainnya seperti petugas rehabilitasi dan perwakilan lembaga sosial yang terlibat dalam proses rehabilitasi dan pendampingan pelaku narkotika. Data sekunder diperoleh dari dokumen hukum yang meliputi regulasi mengenai narkotika dan keadilan restoratif, laporan resmi dari instansi terkait, serta literatur akademis yang membahas secara teoretis dan praktis tentang keadilan restoratif dan hukum narkotika (Sumarna and Kadriah, 2023). Data sekunder ini berfungsi untuk memberikan dasar normatif serta informasi kontekstual yang melengkapi hasil temuan lapangan.

Dalam hal bahan hukum, studi ini menerapkan tiga jenis bahan hukum sebagaimana lazim untuk riset hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang menjadi fokus ialah undang-undang narkotika, kebijakan dan pedoman Jaksa Agung terkait restorative justice, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan. Bahan hukum sekunder berbentuk buku referensi, jurnal ilmiah, artikel, dan tulisan akademis yang mendukung analisis serta pembahasan. Sementara itu, kamus hukum, ensiklopedia, dan berbagai sumber lainnya yang mendukung pemahaman istilah dan konsep hukum secara menyeluruh termasuk dalam kategori bahan hukum tersier (Dwi Rizkia, Hardi Fardiansyah, and Jaelani n.d, 2023). Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara terstruktur dan kajian pustaka yang dilakukan secara sistematis dan mendalam. Wawancara dilakukan secara langsung dengan para narasumber terpilih untuk memastikan informasi yang diperoleh valid dan relevan dengan fokus penelitian (Sumarna and Kadriah, 2023). Studi kepustakaan digunakan untuk mendukung serta menguatkan hasil wawancara dengan kajian literatur yang berhubungan dengan topik keadilan restoratif dan hukum narkotika. Keakuratan dan validitas data dijaga melalui teknik triangulasi, yang melibatkan perbandingan dan konfirmasi data dari beragam sumber, baik primer maupun sekunder, serta melalui variasi metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi dokumen. Dengan demikian, data yang diperoleh lebih terpercaya dan hasil analisis menjadi lebih valid. Selain itu, triangulasi juga



berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengurangi kemungkinan bias atau kesalahan interpretasi yang dapat terjadi selama proses pengumpulan dan analisis data. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan mengklasifikasikan dan mengelompokkan seluruh informasi yang terkumpul dari tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian (Harahap n.d, 2020). Proses analisis diawali dengan menelaah dan menafsirkan data wawancara dan dokumen, kemudian mencari pola-pola dan hubungan antar data yang dapat menjelaskan bagaimana keadilan restoratif diimplementasikan dalam penyelesaian perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang. Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan komprehensif terkait praktik keadilan restoratif, mencakup hambatan, kesempatan, serta kontribusi institusi dalam penerapannya. Analisis deskriptif kualitatif ini juga membantu mengaitkan temuan empiris dengan teori hukum dan kebijakan yang berlaku, sehingga hasil penelitian memiliki kekuatan ilmiah sekaligus relevansi praktis.

Lokasi penelitian ini secara spesifik adalah di Kejaksaan Negeri Semarang, yang dipilih sebagai lokasi utama karena institusi ini merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki peran sentral dalam penanganan kasus narkotika di daerah hukum Semarang. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada delapan orang jaksa penuntut umum yang aktif memegang perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang. Selain jaksa, penelitian juga melibatkan tiga responden dari pihak terkait, yaitu petugas rehabilitasi yang menangani pelaku serta perwakilan dari lembaga sosial yang berperan dalam pendampingan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika. Jumlah responden dipilih berdasarkan teknik purposive sampling untuk memastikan bahwa narasumber yang terlibat memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan fokus riset, dengan begitu data yang didapatkan akan menggambarkan kondisi dan praktik yang sebenarnya. Data yang diperoleh dari wawancara direkam dengan izin responden dan kemudian ditranskripsikan secara verbatim untuk dianalisis secara mendalam. Transkripsi ini menjadi dasar analisis kualitatif yang sistematis dan berkelanjutan. Sementara itu, data dokumen dianalisis melalui studi kepustakaan yang berasal pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperkuat temuan lapangan. Dalam pengolahan data, tahapan yang dilaksanakan meliputi pengorganisasian data, pengkodean tematik, serta pengelompokan informasi sesuai dengan variabel dan fokus penelitian. Tolok ukur kinerja implementasi keadilan restoratif saat menuntaskan kasus narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang diukur berdasarkan beberapa aspek utama. Pertama, efektivitas penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif, yang dilihat dari kemampuan pendekatan ini untuk memberikan hasil penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak terkait, terutama pelaku sebagai pengguna akhir. Kedua, aspek kolaborasi antar lembaga, di mana keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada sinergi dan kerja sama antara Kejaksaan Negeri, lembaga rehabilitasi, kepolisian, serta organisasi sosial. Ketiga, kepuasan pelaku terhadap proses rehabilitasi dan pendampingan yang diterima selama penyelesaian perkara. Keempat, hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan keadilan restoratif, baik yang



bersifat regulatif, administratif, maupun sosial budaya. Pengukuran tolok ukur ini dilakukan dengan menghimpun data kualitatif yang didapat dari wawancara dengan data kuantitatif sekunder berupa laporan dan statistik instansi terkait. Seluruh prosedur dan pendekatan dalam penelitian ini merujuk pada prinsip-prinsip metodologi penelitian hukum empiris sebagaimana dijelaskan dalam buku karya Peter Mahmud Marzuki (2017), yang menekankan pentingnya penggabungan analisis normatif dan empiris untuk memberikan gambaran yang utuh tentang implementasi hukum di lapangan. Prinsip ini membantu peneliti untuk tidak hanya memahami aspek legal formal, tetapi juga melihat bagaimana hukum berfungsi dalam praktik dan berdampak pada kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, metode ini diharapkan bisa berkontribusi ilmiah yang signifikan sekaligus relevan bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih manusiawi dan efektif di masa depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi dengan hukum adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Suatu tindakan dianggap sebagai perbuatan hukum apabila menghasilkan akibat yang sah di mata hukum atau diakui keberadaannya oleh negara (Sumardiana, 2018). Dalam konteks penegakan dan perlindungan hukum, institusi negara memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap perbuatan hukum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Sebagai institusi yang krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kejaksaan mempunyai wewenang yang luas, baik sebagai penuntut umum maupun sebagai penjaga prinsip keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan jika lembaga ini mempunyai kewajiban yang lebih luas dari sekadar mengajukan perkara ke pengadilan, termasuk peran strategis dalam penyidikan, penegakan hukum, dan pemulihan keadilan (UU No. 16 Tahun 2004). Dengan posisi tersebut, kejaksaan memiliki ruang diskresi untuk menilai secara objektif apakah suatu perkara bisa diproses di peradilan atau diselesaikan melalui pendekatan alternatif, salah satunya adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini menempatkan jaksa bukan hanya sebagai pelaksana hukum secara prosedural, tetapi juga sebagai aktor utama dalam mendorong sistem peradilan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan substantif, dan pemulihan sosial. Seiring berkembangnya kompleksitas tindak pidana, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkotika, peran kejaksaan menuntut adanya pendekatan yang lebih adaptif dan humanis. Dalam menangani kasus narkotika, aparat penegak hukum perlu mencari titik tengah antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan terhadap penyalahguna yang sebenarnya tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi terjerat karena ketergantungan atau kondisi medis. Ditinjau dari sisi hukum, keberadaan peredaran narkotika di Indonesia adalah legal, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya melarang penggunaan narkotika tanpa adanya izin yang sah (Suyatna, 2018).



Narkoba adalah akronim untuk Narkotika dan Obat (Bahan) Berbahaya. Istilah ini sering dikaitkan dengan NAZA (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif) atau NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif) (Suyatna, 2018). Istilah-istilah ini berkembang seiring dengan kebutuhan untuk mengklasifikasikan berbagai jenis zat berbahaya yang berdampak serius terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta memiliki konsekuensi hukum bagi penggunaanya. Terminologi narkoba sering dipakai oleh aparat hukum dan masyarakat. Bahan berbahaya ialah substansi yang penggunaannya tidak aman atau menimbulkan risiko, serta bertentangan dengan atau melanggar hukum yang berlaku (Suyatna, 2018). Dalam konteks pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai *end user*, pendekatan hukum konvensional yang cenderung represif dan menitikberatkan pada pemenjaraan sering kali gagal mengatasi akar persoalan, bahkan berpotensi memperburuk kondisi pelaku. Banyak dari pengguna narkotika yang merupakan individu dengan latar belakang permasalahan sosial, ekonomi, atau kesehatan mental yang membutuhkan pendekatan rehabilitatif alih-alih punitif. Di sinilah keadilan restoratif hadir sebagai pendekatan yang sangat relevan. *Restorative justice* bukan hanya tentang menghindari pemidanaan, tetapi lebih jauh merupakan upaya menyeimbangkan kepentingan pelaku, dan masyarakat, melalui proses dialog, pertanggungjawaban, serta langkah pemulihan yang bersifat inklusif.

Ketentuan mengenai penerapan *restorative justice* dalam kasus narkotika mensyaratkan tertangkap tangan oleh penyidik Polri atau BNN dengan batasan barang bukti konsumsi satu hari yang spesifik, antara lain tidak lebih dari 1 gram sabu, 8 butir ekstasi, 1,8 gram heroin atau kokain, 5 gram ganja, daun koka, atau meskalin, 3 gram kelompok psilosibin atau pcp, 2 gram kelompok lsd, 1 gram kelompok fentanil, 0,5 gram kelompok metadon, 1,8 gram kelompok morfin, 0,96 gram kelompok petidin, 72 gram kelompok kodein, dan 32 gram kelompok bufrenorfin. Lebih lanjut, panitera memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa jaksa telah menyertakan dokumen hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu pada setiap pelimpahan berkas perkara yang diajukan sesuai dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika (Sinaga, 2021). Apabila berkas perkara yang diajukan ke pengadilan belum dilengkapi dengan hasil asesmen, maka hakim memiliki kewenangan untuk mengharuskan Jaksa menyertakan hasil penilaian dari Tim Asesmen Terpadu. Selain itu, hakim juga dapat meminta agar terdakwa menghadirkan anggota keluarga atau pihak lain yang relevan guna memberikan keterangan sebagai saksi yang meringankan, sebagai bagian dari upaya penerapan pendekatan keadilan restoratif. volusi sistem hukuman pidana menunjukkan perubahan fokus dari pelaku ke arah harmonisasi antara kebutuhan pemulihan korban dan akuntabilitas pelaku atas perbuatannya (Sinaga, 2021).

Dalam kerangka pemikiran Howard Zehr, salah satu tokoh penting dalam teori keadilan restoratif, sistem peradilan yang restoratif berfokus pada tiga elemen utama: mengidentifikasi kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, menentukan kebutuhan yang timbul akibat kerugian tersebut, serta menetapkan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat untuk memperbaikinya (Erasmus A.T. Napitupulu dkk,



2022). Pendekatan ini menempatkan pelaku bukan semata sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai individu yang memiliki potensi untuk bertanggung jawab dan berubah. Dalam konteks perkara narkotika, hal ini terwujud melalui asesmen, rehabilitasi, dan dukungan reintegrasi sosial, yang semuanya bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial pelaku secara utuh. Kebijakan internal Kejaksaan Agung melalui Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 memberikan legitimasi formal terhadap penerapan keadilan restorative (Sinaga, 2021). Dalam kedua regulasi tersebut, jaksa diberikan kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi hukum dan mengedepankan penyelesaian perkara dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapan keadilan restoratif terhadap perkara narkotika menjadi salah satu implementasi nyata dari kebijakan ini, khususnya dalam kasus-kasus di mana pelaku terbukti sebagai pengguna akhir (*end user*) dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran. Untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana konsep keadilan restoratif ini dijalankan secara konkret, khususnya oleh Kejaksaan Negeri Semarang, maka pembahasan pada bagian ini akan diarahkan pada analisis terhadap sejumlah aspek kunci berdasarkan informasi yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan pihak kejaksaan dan analisis terhadap dokumen hukum yang relevan. Pendekatan ini akan memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana keadilan restoratif telah diimplementasikan, apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana strategi optimalisasi dapat dirumuskan dalam konteks penanganan perkara narkotika dengan pelaku pengguna akhir sebagai subjek utamanya.

Optimalisasi Penyelesaian Penanganan Perkara Narkotika Pelaku *End User* Melalui Keadilan Restoratif Di Kejaksaan Negeri Semarang

Pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang mencerminkan transformasi paradigma penegakan hukum dari yang bersifat represif menjadi lebih humanis dan rehabilitatif. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penyelesaian perkara secara cepat dan efisien, tetapi juga berusaha mengedepankan aspek pemulihan terhadap individu pelaku yang dalam banyak kasus merupakan korban ketergantungan. Fenomena ini sesuai dengan asas-asas keadilan restoratif yang digariskan dalam Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa tujuan esensial keadilan restoratif adalah pemulihan, bukan retribusi. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah permasalahan sosial yang mengkhawatirkan masyarakat, dengan konsekuensi yang mencakup dampak fisik serta lingkungan sosial (Suyatna, 2018). Dengan mempertimbangkan kompleksitas dampak yang ditimbulkan, pendekatan penal atas penyalahgunaan narkotika perlu diarahkan pada model yang lebih holistik dan rehabilitatif, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan dasar hukum yang jelas terhadap pengguna narkotika untuk dapat direhabilitasi. Pasal 54 yang berbunyi "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, serta hakim dalam memutus perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan ketentuan Pasal



127 Ayat (2) dan Ayat (3)." Mengatur jika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, sementara Pasal 127 Ayat (1) mempertegas bahwa pengguna narkotika dapat dikenai pidana, namun Pasal 127 Ayat (3) memungkinkan adanya putusan rehabilitasi (Undang Undang No 35 Tahun 2009). Hal ini menandakan jika pengguna narkotika sebagai *end user* lebih layak untuk mendapatkan pendekatan pemulihan daripada pemerjaraan, sebagaimana ditegaskan pula pada Pasal 103 ayat (1) yang memungkinkan hakim menetapkan rehabilitasi wajib bagi pecandu yang menjalani proses hukum.

Dalam konteks pelaksanaan di Kejaksaan Negeri Semarang, wawancara yang dilakukan dengan pihak kejaksaan menunjukkan bahwa pendekatan keadilan restoratif telah mulai diterapkan secara selektif. Sebanyak tiga perkara narkotika telah diajukan melalui skema RJ, dua di antaranya berhasil difasilitasi hingga tahap rehabilitasi rawat inap selama enam bulan dan dua bulan. Salah satu perkara gagal dilanjutkan karena tidak adanya persetujuan dari pihak keluarga tersangka. Hal ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan RJ sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal non-yuridis yang belum tentu dapat dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Secara prosedural, Kejaksaan Negeri Semarang menerapkan proses yang ketat sebelum suatu perkara disetujui untuk diselesaikan melalui RJ. Salah satunya adalah mekanisme profiling yang dilakukan oleh Bagian Intelijen untuk mengetahui latar belakang sosial tersangka dan respons masyarakat sekitarnya. Hasil dari profiling ini kemudian dibawa ke tahap pra-ekspos di Kejaksaan Tinggi, sebelum akhirnya dilakukan ekspos di tingkat Kejaksaan Agung untuk memperoleh persetujuan akhir. Proses ini cukup memakan waktu, sehingga sering kali berbenturan dengan batas waktu penahanan selama 20 hari, yang meskipun dapat diperpanjang, tetap menimbulkan tekanan administratif terhadap jaksa.

Optimalisasi pelaksanaan RJ memerlukan pembenahan dari berbagai aspek. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa revisi terhadap Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 diperlukan, khususnya terkait pemberian kewenangan RJ mandiri bagi Kejaksaan Tinggi. Hal ini telah diterapkan di wilayah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat yang terbukti mempercepat proses RJ tanpa mengurangi kehati-hatian dalam seleksi perkara. Selain itu, kerja sama antar instansi seperti BNN, Dinas Kesehatan, perlu diformalkan dan diperluas cakupannya agar pelaksanaan asesmen dan rehabilitasi dapat dilakukan secara efisien. Penelitian juga menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi jaksa dalam bidang keadilan restoratif, tidak hanya dari sisi yuridis, tetapi juga dari perspektif psikososial, mengingat pengguna narkotika merupakan individu yang rentan secara mental dan sosial. Sosialisasi publik tentang pentingnya rehabilitasi dan dukungan keluarga menjadi kunci penting agar partisipasi masyarakat meningkat, dan stigma terhadap rehabilitasi dapat ditekan. Jika langkah-langkah ini dapat dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, maka optimalisasi RJ dalam perkara narkotika di Kejaksaan Negeri Semarang akan dapat terlaksana secara lebih adil dan efektif.



Peran Kejaksaan Negeri Semarang Dalam Memfasilitasi Penyelesaian Perkara Narkotika Melalui Keadilan Restoratif Bagi Pelaku *End User*.

Kejaksaan Negeri Semarang memainkan peran sentral dalam penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku pengguna akhir. Sebagai ujung tombak penegakan hukum di tingkat lokal, kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan penyelesaian perkara secara alternatif. Dalam konteks ini, keadilan restoratif menjadi instrumen yang sangat relevan dalam menjawab tantangan overkapasitas lembaga pemasyarakatan serta kebutuhan untuk mengedepankan pendekatan rehabilitatif bagi pelaku yang tidak terlibat pada jaringan peredaran narkotika. Kemenkumham, terutama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, masih terus bergulat dengan masalah klasik overkapasitas di lapas dan rutan yang sudah berlangsung hampir seperempat abad (Sutoyo, Renggong, and Hamid, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pemidanaan yang bersifat retributif tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan narkotika, khususnya bagi pelaku yang merupakan pengguna akhir. Dengan demikian, perlu terobosan hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek penjeraan, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai pemulihan dan reintegrasi sosial. Pendekatan keadilan restoratif hadir sebagai alternatif yang berorientasi pada penyelesaian konflik secara holistik, dengan mengedepankan keterlibatan berbagai pihak terkait serta memperhatikan kondisi individu pelaku.

Dalam konteks overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang tak kunjung terselesaikan, keadilan restoratif menjadi solusi strategis yang mampu mengalihkan penanganan perkara dari jalur litigasi menuju proses rehabilitatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Pelaksanaan RJ di Kejaksaan Negeri Semarang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif dengan sejumlah instansi teknis seperti Dinas Kesehatan, BNN, dan Balai Rehabilitasi Adhyaksa yang merupakan mitra penting dalam proses asesmen serta penyediaan layanan rehabilitasi. Untuk pelaku dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, RSUN Ketileng menjadi tempat rujukan utama, sementara hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu menjadi dasar objektif untuk menentukan kelayakan pelaku dalam menjalani rehabilitasi. Namun demikian, berbagai kendala teknis dan struktural masih menjadi tantangan serius. Salah satunya adalah panjangnya alur administrasi yang harus dilalui sebelum perkara dapat dibawa ke tahap pelaksanaan RJ. Proses pra-ekspos di Kejaksaan Tinggi, lalu ekspos ke Jampidum di Kejaksaan Agung, kerap kali menguras waktu dan energi, terlebih lagi dengan kebutuhan profiling oleh bagian intelijen. Waktu penahanan awal selama 20 hari sering kali tidak cukup untuk menyelesaikan seluruh tahapan ini, sehingga diperlukan perpanjangan hingga 40 hari melalui proses pengajuan ke pengadilan.

Keterbatasan lain yang cukup signifikan adalah tidak adanya kewenangan RJ mandiri di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Berbeda dengan daerah seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat yang telah diberi kewenangan untuk menyetujui RJ tanpa harus melalui ekspos ke Kejaksaan Agung, Kejati Jawa Tengah masih harus



mengikuti mekanisme terpusat yang memperpanjang waktu penanganan. Hal ini menjadi hambatan utama dalam percepatan proses RJ di daerah. Di sisi lain, faktor penolakan dari keluarga pelaku menjadi tantangan non-yuridis yang krusial. Dalam satu kasus di Kejaksaan Negeri Kota Semarang yang telah diajukan untuk RJ, pelaku tidak dapat direhabilitasi karena pihak keluarga menolak untuk memberikan persetujuan dan jaminan. Padahal, keberhasilan RJ sangat bergantung pada adanya dukungan dan partisipasi dari lingkungan terdekat pelaku, terutama keluarga. Ini menegaskan pentingnya pendekatan komunikasi dan edukasi hukum kepada keluarga tersangka sejak awal proses hukum dimulai. Sebagai bagian dari rekomendasi kebijakan, perlu dilakukan harmonisasi aturan internal antara Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi untuk memungkinkan pelaksanaan RJ yang lebih mandiri dan cepat. Penguatan kerja sama lintas sektor juga perlu didorong melalui pembentukan forum koordinasi tetap antarinstansi, yang memiliki jadwal rutin dan standar operasional prosedur (SOP) yang disepakati bersama. Penggunaan sistem informasi terpadu untuk mengelola asesmen, dokumen rehabilitasi, dan perkembangan perkara juga menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi. Kejaksaan juga perlu mengambil peran sebagai penggerak perubahan sosial melalui pendekatan berbasis edukasi hukum kepada masyarakat. Kampanye publik mengenai manfaat keadilan restoratif dan rehabilitasi harus dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat tidak hanya melihat narkotika dari perspektif kriminalisasi, tetapi juga dari aspek kesehatan dan pemulihan. Jika peran ini dijalankan secara konsisten, maka Kejaksaan Negeri Semarang tidak hanya akan menjadi pelaksana hukum, tetapi juga agen transformasi dalam membangun sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan berperikemanusiaan.

SIMPULAN

Studi ini membuktikan jika implementasi keadilan restoratif pada pelaku tindak pidana narkotika sebagai pengguna akhir (*end user*) di Kejaksaan Negeri Semarang merupakan langkah strategis dalam reformasi hukum pidana yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, dengan menekankan rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada pemidanaan yang bersifat punitif yang kerap berujung pada overkapasitas lapas dan rendahnya efektivitas pemulihan. Meskipun menunjukkan kecenderungan positif, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, sosial, dan regulatif, termasuk keterbatasan kewenangan kejaksaan serta stigma masyarakat terhadap pelaku.

Kejaksaan Negeri Semarang memainkan peran sentral melalui kolaborasi lintas sektor dan asesmen komprehensif, namun dibutuhkan revisi kebijakan serta penguatan edukasi hukum untuk memperkuat dukungan publik dan efektivitas program rehabilitasi. Ke depannya, dibutuhkan studi komparatif lintas daerah serta melakukan pengamatan dan evaluasi secara berkala terhadap bagaimana keadilan restoratif memengaruhi kondisi sosial eks-pelaku narkotika, seperti kemampuan mereka berintegrasi kembali ke masyarakat, perubahan persepsi masyarakat terhadap mereka, serta penurunan angka residivisme guna mengoptimalkan peran



keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang progresif, adaptif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

2009. "UNDANG UNDANG NO 35 TAHUN 2009." 19(19):19.
2012. "UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2012." (1):32.
- Asyharuddin, Muhammad, Baharuddin Badaru, and Muhammad Kamal Hidjaz. 2020. "Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *PLENO JURE* 9(1):58–71. doi: 10.37541/plenojure.v9i1.390.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. 2019. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3(2):145–60. doi: 10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Dwi Rizkia, Nanda, Ma Hardi Fardiansyah, and Elan Jaelani. 2023. "METODE PENELITIAN HUKUM (NORMATIF DAN EMPIRIS)."
- Erasmus A.T. Napitupulu. 2022. "Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." Vol. 10.
- Garnis, Elisabeth. 2021. "Catatan Terhadap Hadirnya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa." *Icjri* 1.
- HARAHAM, S. 2020. "BUKU METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF DR. NURSAPIA HARAHAM, M.HUM."
- Hastuti, Ari, Joko Sriwidodo. 2024. "PENERAPAN PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TERKAIT REHABILITASI NARKOTIKA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF." 1(03):124–32. doi: 10.62335.
- INDONESIA, REPUBLIK. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia." CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison 2004(May):352.
- Sinaga, Haposan Sahala Raja. 2021. "Penerapan Restorative Justice Dalam Perkara Narkotika Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2(7):528–41. doi: 10.56370/jhlg.v2i7.80.
- Sumardiana, Benny. 2018. "ANALISIS YURIDIS ATAS HILANGNYA HAK MEMBELA DIRI PADA PERSIDANGAN PERKARA CEPAT PELANGGARAN LALU LINTAS STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SEMARANG." 3(2):91–102.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 2023. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Serambi Hukum* 16.
- Sutoyo, Ahmad, Ruslan Renggong, and Abd. Haris Hamid. 2023. "Efektivitas Pembebasan Bersyarat Bagi Warga Binaan Dalam Upaya Mengatasi Kelebihan Kapasitas Di Lapas Narkotika Kelas Iia Sungguminasa." *Indonesian Journal of Legality of Law* 6(1):112–22. doi: 10.35965/ijlf.v6i1.3822.
- Suyatna, Uyat. 2018. "Narcotics Policy Evaluation at 34 Provinces in Indonesia." *Sosio Humaniora- Jurnal Ilmu Ilmu Sosial Dan Humaniora* 20(2):168–76.